



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/109 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kabupaten/Kota;
- b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data;
- c. melakukan lomba Desa dan Kelurahan di tingkat provinsi Jawa Tengah;
- d. menetapkan pemenang lomba Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dan
- b. melaksanakan kegiatan Kesekretariatan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.6/17 Tahun 2024 tentang Tim Dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
- 10. Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/109 TAHUN 2026
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Bidang Penataan dan Regulasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang.	Anggota
12.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Kepala Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Ketua Kelompok Kerja Penataan Dan Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.		
1.	Ketua Kelompok Kerja Fasilitas Regulasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Fungsional/Pelaksana Kegiatan pada Bidang Penataan dan Regulasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/109 TAHUN 2026
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.		
1.	Pembina	a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan serta penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan b. Memberikan dukungan dan legitimasi terhadap penyelenggaraan kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan serta penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah.
2.	Penasihat	Memberikan pertimbangan strategis guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Pengarah	a. Memberikan arahan kepada Tim dalam penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada Pembina dan Penasihat.
4.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5.	Ketua	a. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah ; dan

NO	KEDUDUKAN TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
		b. Melaporkan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.
6.	Sekretaris	a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas administratif dan teknis; b. Mengelola administrasi dan kesekretariatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua.
7.	Anggota	Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan penilaian sesuai instrument Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
B. SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.		
1.	Ketua	a. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim.
2.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi dan teknis Kesekretariatan; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan administrasi dan teknis kesekretariatan kepada Ketua Sekretariat.
3.	Anggota	a. Melaksanakan tugas administrasi dan teknis dalam Sekretariat; b. Mengelola arsip, data, dan dokumentasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

NO	KEDUDUKAN TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menysurat serta dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan d. Membantu pelaksanaan rapat, peninjauan lapangan, dan kegiatan operasional lainnya dalam pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001